

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM
MEWUJUDKAN DESA MANDIRI
(Studi Kasus: Desa Punten, Kota Batu)**

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh:

**Nurul Fatayatin Hadi
145020107111010**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM
MEWUJUDKAN DESA MANDIRI (Studi Kasus: Desa Punten, Kota Batu)**

Yang disusun oleh :

Nama : Nurul Fatayatin Hadi

NIM : 145020107111010

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 18 Desember 2018

Malang, 18 Desember 2018

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Maryunani, SE., Ms.

NIP. 195503221981031002

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI

(Studi Kasus: Desa Punten, Kota Batu)

Nurul Fatayatin Hadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Email : nurul.fatayatin@gmail.com

ABSTRAK

Lahirnya Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah harapan baru bagi masyarakat desa, harapan baru mengenai kemajuan, kesejahteraan dan perubahan kualitas hidup masyarakat di desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan desa yang di lakukan di desa Punten, kota Batu. Hasil dari penelitian ini Implementasi pengelolaan keuangan desa pasca UU Desa masih jauh dari kebijakan pemerintah pusat dengan realisasi di desa Punten. Periode pencairan dana desa sepanjang tahun 2015 – 2016 belum sesuai, formulasi dana desa yang di salurkan di kota Batu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, komposisi belanja desa sepanjang tahun 2015 – 2016 belum memenuhi aturan 70:30.

Kata Kunci: Pengelolaan keuangan desa, UU Desa, dana desa

A. PENDAHULUAN

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan tanggal 15 Januari 2014. Lahirnya UU Desa memberikan sebuah harapan baru bagi masyarakat dan pemerintah desa. Harapan baru mengenai kemajuan, kesejahteraan dan perubahan kualitas hidup masyarakat di desa. UU Desa yang baru memberikan sebuah paradigma baru yakni desa membangun bukan lagi membangun desa selain itu desa bukan lagi sebuah objek pembangunan tetapi subjek pembangunan. Kedudukan desa saat ini adalah *self governing community*, artinya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. UU Desa didukung penuh komitmen presiden terpilih yang tercantum dalam Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Membangun Indonesia dari pinggiran seperti dari desa untuk menerapkan sebuah tujuan pemerataan, yang tadinya kue pembangunan hanya berfokus di kota kini kue pembangunan mulai dibagikan secara merata ke daerah pinggiran seperti desa. Desa identik dengan citra miskin, pinggiran, keterbelakangan, dan kebodohan. Jumlah desa meningkat dari 74.093 pada tahun 2014 menjadi 74.754 pada tahun 2015 (Kemendagri, 2015). Fenomena kemiskinan di desa memang benar adanya, total penduduk miskin di Indonesia 67.25% berada di pedesaan. Terdapat 40.31% warga desa rentang kekurangan pangan, 24.21% warga desa menghadapi rawan pangan, 10.985 desa/kelurahan tidak memiliki SD (termasuk MI), 2.159 desa yang warganya hidup tanpa listrik (BPS, 2015). Dari data tersebut dapat dikatakan program pembangunan yang dilakukan di desa hasilnya belum seperti yang diharapkan.

Selain berita lahirnya UU Desa, hal yang tak kalah hangat adalah amanat dana desa dalam UU desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan, pemerintahan desa dan kemasyarakatan. Tujuan dana desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana desa yang ditransfer ke desa selalu meningkat setiap tahunnya, tahun 2015 sebesar Rp 20.7 triliun lalu tahun 2016 Rp 46.98 triliun dan tahun 2017 Rp 60 triliun. Selain dana desa, desa juga memiliki pendapatan dari alokasi dana desa dan juga bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Meningkatnya dana ke desa diharapkan berdampak positif bagi desa terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan target pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dana yang diperoleh desa harus dikelola sebaik mungkin, dibutuhkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Untuk membangun desa bukan hanya sekedar seberapa banyak dana yang disalurkan tetapi bagaimana pengelolaannya dan managerialnya. Kemudian bagaimana dana yang ada di desa ini dapat direncanakan penggunaannya, efektif pelaksanaannya, dan akuntabel pertanggungjawabannya. Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara baik dan tertib pastinya akan menghasilkan pembangunan desa yang berkualitas. Seperti desa Ponggok mendapat pujian dari Menteri Keuangan, sebagai keberhasilan dalam pengelolaan dana desa.

Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menerima dana desa terendah diantara kabupaten/kota di Jawa Timur dan juga sebuah kota yang menolak adanya dana desa. Salah satu desa di kota Batu yakni desa Punten merupakan sebuah desa yang menerima dana desa dan juga alokasi dana desa termasuk dalam kategori rendah. Dengan kondisi seperti itu bagaimana desa Punten mewujudkan visinya dengan rendahnya dana desa yang diterima. Apakah persoalan rendahnya dana desa yang diterima akan menjadi sebuah tantangan atau hambatan? Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti “KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI (Studi Kasus: Desa Punten, Kota Batu)”

B. KAJIAN PUSTAKA

Rural Development

Pembangunan pedesaan diartikan sebagai upaya meningkatkan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa, yang ditandai oleh perbaikan akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya dan fasilitas yang ada, sehingga mereka memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual (Jayadinata & Paramandika, 2006). Pembangunan pedesaan akan berhasil bila masyarakat desa dijadikan sebagai subjek pembangunan dan memberi banyak peluang mereka untuk mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri (Priyarsono, 2016). Hal yang dikatakan menurut Priyarsono sejalan dengan UU Desa yang mana saat ini masyarakat desa dijadikan sebuah subjek pembangunan bukan lagi objek pembangunan.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru pemerintah telah meluncurkan program yang ditunjukkan untuk pembangunan desa salah satunya melalui program PNPM. PNPM merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program – program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Good Governance

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank). Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip – prinsip di dalamnya, diantaranya: partisipasi masyarakat, tegaknya supermasi hukum, transparansi, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas & efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Good Village Governance

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sebaiknya terdapat pola hubungan antar tiga pihak terkait yakni pemerintah desa, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi yang mana harus mengikut pilar *good village governance* diantaranya: transparansi, partisipasi, akuntabel, *rule of law*, *responsive*, dan partisipasi masyarakat.

Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa berarti kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Dalam undang – undang terbaru yakni undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan mandat dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mandat tersebut diberikan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang besarnya 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa di kelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan rasa bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan masyarakat setempat (PP No 60 Tahun 2014). Tujuan dana desa ialah: meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan hal yang timbul karena kewajiban dan hak desa, yang mana hal tersebut harus diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Keuangan desa direncanakan dalam APBDesa dan di kelola selama satu tahun anggaran berjalan yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa berasaskan pada: transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib & disiplin anggaran. Pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dituntut mempunyai nilai – nilai keadilan dalam rangka keberpihakan anggaran. Nilai – nilai tersebut diantaranya meliputi: berpihak pada kelompok miskin, berpihak pada keadilan gender, berpihak pada kelompok perempuan, berpihak pada kelompok disabilitas, dan berpihak pada kelompok tereksklusi lainnya.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan tahapan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Perencanaan
Perencanaan pengelolaan keuangan desa identik dengan proses penyusunan APBDesa. Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan.
3. Penatausahaan
Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang, dalam satu tahun anggaran atau kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran
4. Pelaporan
Pelaporan merupakan suatu alat pengendali, mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan secara periodik capaian pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai perangkat evaluasi
5. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dengan perbuatan atau segala resiko ataupun konsekuensinya

C. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan desa mandiri di desa Punten, kota Batu, maka penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Metode yang sesuai digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2011) penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

Unit analisis pada penelitian ini berfokus pada kebijakan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan unit analisis tersebut maka pihak-pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa
- b. Sekertaris Desa
- c. Bendahara Desa
- d. Ketua BPD
- e. Kepala Dusun Payan

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan berbagai cara, antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk melakukan analisis data peneliti melakukan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan verifikasi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa

Hal dalam pengelolaan keuangan telah diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni dengan berasaskan transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa juga memegang nilai berpihak pada kelompok miskin, berpihak pada keadilan gender, berpihak pada kelompok perempuan, berpihak pada kelompok disabilitas, dan berpihak pada kelompok teresklusi lainnya. Desa Punten, Kota Batu telah berasaskan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran walaupun masih ada beberapa hal yang belum dilakukan secara sempurna. Dalam memegang nilai juga telah diterapkan dengan melalui program yang ada.

Tahap perencanaan, keuangan desa dalam tahap ini diawali dengan pembuatan RPJMDesa untuk jangka waktu 6 tahun yang setiap tahunnya dijabarkan melalui RKPDesa dan dianggarkan dalam APBDesa. RPJMDesa desa Punten berperiode dari 2015 – 2021. Pembuatan RPJMDesa diawali dengan

1. Pembentukan tim penyusunan RPJMDesa
Dengan tim penyusunan RPJMDesa terdiri atas kepala desa, sekertaris desa, Ketua LPMD, BPD, PKK, dan karang taruna.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota
Mengikuti sosialisasi atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kota Batu. Kegiatan penyelarasan, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kota Batu yang akan masuk ke desa Punten.
3. Pengkajian keadaan desa
Penggalian gagasan yang mana di desa Punten tahap ini disebut kajian desa partisipatif yang diawali dengan musyawarah dusun (musdus). Penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa Punten dengan menggunakan alat kajian sketsa desa, kalender musim, dan diagram kelembagaan.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa
Musdes RPJMDesa yakni musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk membahas dan menyepakati RPJMDesa.
5. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes)
Berdasarkan hasil musdes selanjutnya dilaksanakan musrenbang penyusunan RPJMDesa yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2015 di balai desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJMDesa tahun 2015 – 2021.
6. Penetapan RPJMDesa
Kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJMDesa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDesa berdasarkan hasil kesepakatan musrenbangdes rancangan RPJMDesa menjadi lampiran rancangan perdes tentang RPJMDesa.

Setelah proses penyusunan RPJMDesa, setiap tahunnya akan dijabarkan melalui RKPDesa untuk jangka waktu satu tahun. Tahapan penyusunan RKPDesa:

1. Musyawarah desa
BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.
2. Pembentukan tim penyusun RKPDesa
Dengan tim penyusunan RKPDesa terdiri atas Kepala desa, sekertaris desa, ketua LPMD, BPD, PKK, dan karang taruna.
3. Penyusunan rancangan RKPDesa
Dalam penyusunan rancangan RKPDesa dilakukan dengan pencermatan pagu indikatif desa, penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa, dan pencermatan ulang terhadap RPJMDesa.
4. Musyawarah perencanaan pembangunan desa
Kepala desa menyelenggarakan musrenbangdes yang diadakan untuk membahas usulan kegiatan yang akan didanai dari APBDDesa, daftar usulan kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat pemerintahan
5. Penetapan RKPDesa menjadi peraturan desa
Rancangan peraturan desa tentang RKPDesa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKPDesa.

Tahapan pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Tahapannya diawali dengan pelaksanaan APBDDesa lalu pelaksanaan kegiatan, dan di suatu waktu dapat terjadi perubahan APBDDesa. Maka selanjutnya peneliti akan memaparkan struktur penerimaan dan pengeluaran desa Punten, kota Batu. Dalam pelaksanaan keuangan desa terdapat pelaksanaan penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran. Pelaksanaan penerimaan di Desa Punten berasal dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil PDRD, bantuan keuangan dan sumbangan pihak ketiga.

Tabel 1 Penerimaan Desa Punten TA 2015

Jenis Penerimaan	Persentase
ADD	82%
Bantuan Keuangan APBD Kota Batu	18%

Tabel 2 Penerimaan Desa Punten TA 2016

Jenis Penerimaan	Persentase
PAD	1%
ADD	49%
DD TA 2015	19%
S Bagi Hasil PDRD	23%
u Bantuan Keuangan APBD m Kota Batu	8%
b Sumbangan Pihak ketiga	0%

Sumber : Data diolah pribadi

Tabel 3 Penerimaan Desa Punten TA 2017

Jenis Penerimaan	Persentase
PAD	1%
ADD	42%
DD	39%
Bagi Hasil PDRD	18%

Sumber : Data diolah pribadi

Tabel 4 Struktur Belanja APBDDesa TA 2015

Jenis Belanja	Persentase
Penyelenggaraan Pemerintah	57%
Pembangunan	0%
Pembinaan Kemasyarakatan	35%
Pemberdayaan Masyarakat	8%

Sumber : Data diolah pribadi

Pemberdayaan Masyarakat	0%
-------------------------	----

Tabel 5 Struktur Belanja APBDDesa TA 2016

Jenis Belanja	Persentase
Penyelenggaraan Pemerintah	57%
Pembangunan	18%
Pembinaan Kemasyarakatan	25%

Tabel 6 Struktur Belanja APBDDesa TA 2017

Jenis Belanja	Persentase
Penyelenggaraan Pemerintah	50%
Pembangunan	29%

Pembinaan Kemasyarakatan	18%
--------------------------	-----

Pemberdayaan Masyarakat	3%
-------------------------	----

Sumber: Data diolah pribadi

Dalam pelaksanaan pengeluaran mayoritas masih di dominasi dalam belanja penyelenggaraan pemerintah desa, komposisi belanja desa setiap tahun berbeda beda di tahun 2015 68:32, tahun 2016 67:33 dan hanya tahun 2017 yang memenuhi aturan yakni 83:27. Untuk komposisi siltap setiap tahun berbeda yakni tahun 2015 sebesar 22% dari ADD, tahun 2016 25% dari ADD dan tahun 2017 22% dari ADD.

Tahap Penatausahaan Bendahara desa memiliki tiga buku untuk melakukan pencatatan diantaranya buku kas umum, buku bank dan buku kas pembantu pajak. Buku kas umum digunakan untuk transaksi yang bersifat tunai, buku bank digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer, dan buku kas pembantu pajak digunakan mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke walikota, ada juga yang disampaikan ke BPD, dan pastinya disampaikan ke masyarakat.

Faktor Pendukung dan Kendala dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Punten kota Batu memiliki faktor pendukung sebagai berikut :

1. Nilai – nilai sosial
Masyarakat desa Punten masih kuat dengan tradisi gotong – royong, Selain tradisi gotong – royong masyarakat desa Punten memiliki karakteristik yang peduli terhadap sesama.
2. Pihak yang turut membantu
Banyak pihak yang turut membantu dalam proses pengelolaan keuangan desa di desa Punten diantaranya pemerintah kota, pendamping desa, lembaga desa, dan perangkat desa.
3. Program yang tepat
Program – program yang berjalan di desa Punten baik program lokal desa maupun program dari pemerintah kota yang masuk ke desa memiliki hal ketepatan dalam menjawab permasalahan yang ada.

Selain faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa memiliki kendala dalam pelaksanaannya diantaranya:

1. Kendala tahap perencanaan
Dalam perencanaan APBDesa juga harus menunggu peraturan walikota terkait untuk dapat menetapkan tetapi kadangkala peraturan walikota ini lama sekali ditetapkan sehingga menimbulkan efek domino hingga ke pemerintah desa.
2. Kendala tahap pelaksanaan
Dalam tahap pencairan ini berimbas pada program yang dijalankan, untuk tahap pencairan sebaik mungkin pemerintah desa tertib secara periode untuk menyerahkan persyaratan pencairan
3. Kendala tahap penatausahaan
Dalam melakukan kegiatan penatausahaan hanya terdapat satu kendala yakni berkaitan dengan kode rekening. Saat bendahara desa mencatat transaksi disertai kode rekening, karna kode rekening sekarang sangat rinci terkadang ada beberapa kegiatan yang tidak memiliki kode rekening
4. Kendala tahap pelaporan dan pertanggungjawaban
Dalam tahap ini juga memiliki beberapa kendala dalam menjalankannya seperti kelengkapan transaksi berupa nota maupun kwitansi yang harus dicantumkan dalam proses pelaporan. Untuk proses pertanggungjawaban ada beberapa hal yang tidak sinkron seperti antara laporan realisasi APBDesa dengan LKPJ di tahun 2017

Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU Desa

Pasca lahirnya UU Desa terdapat beberapa hal yang berbeda dengan UU Desa sebelumnya maka dalam implementasinya sebagai berikut:

1. Implementasi tahap perencanaan keuangan desa
Pada perencanaan keuangan desa hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari proses penyusunan RPJMDesa hingga RKPDesa lalu dilanjutkan ke R-APBDesa.
2. Implementasi tahap pelaksanaan keuangan desa
Pada pelaksanaan keuangan desa dalam proses pencairannya belum sesuai dengan periode yang ditentukan, komposisi belanja desa sepanjang 2015 – 2016 belum sesuai dengan aturan 70:30. Formulasi dana desa yang ditentukan dalam Peraturan Walikota Batu belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
3. Implementasi tahap penatausahaan keuangan desa
Tahap penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bedahara desa. Penatausahaan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank
4. Implementasi tahap pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa
Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di desa Punten, sesuai dengan ketentuan dengan undang – undang. Desa Punten memiliki laporan realisasi APBDesa, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala desa, laporan pertanggungjawaban di setiap bidang dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang diperdeskan. Laporan tersebut di pertanggungjawabkan kepada walikota melalui camat dan juga kepada masyarakat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menyajikan simpulan atau pokok temuan dari penelitian ini terkait pengelolaan keuangan desa di desa Punten kota Batu. Pada bab ini, penulis juga menunjukkan kelemahan maupun keterbatasan penelitian dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk penelitian berikutnya. Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan maupun dijelaskan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Mekanisme pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahap telah sesuai dengan UU Desa dan produk turunannya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan desa yakni masih kuatnya nilai gotong – royong di masyarakat, pihak lembaga desa masyarakat yang saling membantu dalam pelaksanaannya dan juga program yang tepat yakni menurunnya tingkat kemiskinan.
3. Kendala dalam pengelolaan keuangan desa yakni masih telatnya pengesahan Peraturan Walikota Batu yang berimbas pada pencairan pendapatan transfer seperti dana desa dan alokasi dana desa, telatnya pencairan berdampak pada program yang direncanakan tidak semua dapat dilaksanakan.
4. Implementasi pengelolaan keuangan desa pasca UU Desa masih jauh dari kebijakan pemerintah pusat dengan realisasi di desa Punten. Periode pencairan dana desa sepanjang tahun 2015 – 2016 belum sesuai, formulasi dana desa yang di salurkan di kota Batu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, komposisi belanja desa sepanjang tahun 2015 – 2016 belum memenuhi aturan 70:30.

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa pasca UU Desa ke seluruh elemen masyarakat desa.
2. Perlu adanya workshop peningkatan kapabilitas perangkat desa agar dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat lebih baik. Workshop ini ditunjukkan

- untuk perangkat desa, workshop berisi materi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Punten dapat membuat sebuah sistem untuk memantau timeline kegiatan dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, lalu juga system satu data dan juga memiliki database
 4. Dalam tahap perencanaan diharapkan lebih banyak lagi masyarakat yang turut hadir supaya usulan perencanaan menjadi lebih banyak, dan juga pemerintah desa perlu memperhatikan dalam komposisi belanja desa ke arah pembangunan atau pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesasa.pdf>. Diakses pada 15 Februari 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kecamatan Bumiaji dalam Angka. <https://batukota.bps.go.id/publication/2017/09/20/025dbf1a3242227f9029ccab/kecamatan-bumiaji-dalam-angka-2017.html>. Diakses pada 30 Juli 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>. Diakses pada 13 Februari 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Saku Dana Desa. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>. Diakses pada 14 Februari 2018.
- Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 2016. Buku Panduan Pelaksanaan Undang – Undang Desa Berbasis Hak. <https://www.jus.uio.no/smr/english/about/id/docs/buku-panduan-desa1.pdf>. Diakses pada 12 Februari 2018.
- Moleong, L.J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurjaman, Rusman. 2015. Dinamika dan Problematika Implementasi UU Desa: Pembelajaran dari Tiga Daerah di Jawa Barat. Jurnal Desentralisasi. Vol. 13, No. 1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2014.
- Prasetyo, Antonius Galih dan Abdul Muis. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa Pasca – UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. Jurnal Desentralisasi. Vol. 13, No. 1.
- Pusat Telaah dan Informasi Regional. 2015. Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa. <http://pattiro.org/wp-content/uploads/2016/01/Modul-Pelatihan-Pengawasan-Pembangunan-Desa-dan-Kuangan-Desa1.pdf>. Diakses pada 21 Februari 2018 .
- Ulfatin, Nurul. 2013. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya. Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.